

**TELAAH KEKUATAN INFORMED CONSENT
SEBAGAI ALAT BUKTI
(STUDI KASUS DARI SUDUT PANDANG DOKTER)**

Tesis

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



Oleh

**Nama : Eka Gita Pidi Artri
NIM : 04.93.0007**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**



UNIKA
UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. 024-8441555 (hunting) Fax. 024-8445265. 8415429
e-mail : unika@unika.ac.id http : //www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis disusun oleh

Nama : EKA GITA PIDI ARTRI

Nim : 04.93.0007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : Selasa 24 Juli 2007

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN

2. Endang Wahyati Y, SH, MH

3. Petrus Soerjowinoto, SH, Mhum

4. PJ Soepratignja, SH, SpN

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal, Selasa, 24 Juli 2007

Prof. Dr. A. Widanti S, S, SH, CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemaagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Hormat saya,


(Eka Gita Pidi Artri, S.H)

**TELAAH KEKUATAN INFORMED CONSENT SEBAGAI ALAT BUKTI
(STUDI KASUS DALAM SUDUT PANDANG DOKTER)**

Diajukan oleh
Eka Gita Pidi Artri
NIM 04.93.0007

Telah disetujui oleh :


Pembimbing Utama



Prof Dr Agnes Widanti.S,SH CN

tanggal...3-8-2007.....


Pembimbing Pendamping I



P.J Soepratignja,SH Sp N

tanggal...3-8-2007.....

Pembimbing Pendamping II



Petrus Soerjowinoto SH MH

tanggal...3-8-2007.....

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ☺ Be Yourself .
- ☺ Jauh lebih baik memiliki segenggam kemauan daripada sekarung keputusan .
- ☺ Jika seseorang mengaku kurang paham pada suatu hal , bisa jadi justru ia memahaminya dengan baik . Namun jika ia mengaku tahu banyak hal, jangan-jangan ia malah tidak tahu sama sekali hal tersebut .

PERSEMBAHAN :

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

- ✚ Dia yang wafat, lahir dan bangkit untuk kita semua
- ✚ Bapak dan Ibu tercinta yang sangat mengasihiku, menyayangiku dan selalu mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaanku.
- ✚ Tiga Sahabatku yang tersayang yang selalu memberiku semangat dan dorongan doa maupun spirit
- ✚ Almarhum Eyang-eyangku tersayang
- ✚ Almarhum Mas Wahyu
- ✚ Almamater Magister Hukum Kesehatan

ABSTRAKSI

Hubungan antara pasien dan dokter tersebut merupakan suatu ikatan yang khusus, tetapi pasien mempunyai hak untuk memutuskan apakah dokter tersebut boleh meneruskan atau tidak hubungan antara dokter dan pasien tersebut. Di Indonesia informasi yang berisi tentang segala sesuatu tindakan yang dilakukan dokter dalam upaya penyembuhan pasien wajib diberikan baik diminta maupun tidak ini yang biasa disebut *Informed Consent*

Dewasa ini *informed consent* banyak dibahas dalam seminar-seminar, karena banyak kasus-kasus hukum yang menimpa bidang kesehatan, khususnya para penyelenggara pelayanan kesehatan. Kasus-kasus ini ternyata salah satunya disebabkan tidak jelasnya perjalanan dari awal pasien berkunjung pada dokter atau Rumah Sakit sampai dengan selesainya pelayanan kesehatan.

Masalah: *Informed Consent* yang akan dijadikan sebagai alat bukti bagaimana dengan kekuatan hukumnya dan hambatan-hambatan apa saja yang akan timbul dalam pembuatan *Informed Consent* sebagai alat bukti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum *informed consent* sebagai alat bukti beserta hambatan – hambatan apa yang timbul dalam pembuatan *informed consent* sebagai alat bukti.

Metode : Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dengan menggunakan data sekunder (studi kepustakaan). Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah dokumen RS *Informed Consent* dari sembilan RS. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah kelengkapan dokumen *informed consent* sembilan rumah sakit di Semarang didapatkan hasil bahwa hanya Rumah Sakit Elisabeth yang memiliki dokumen *informed consent* yang benar-benar memenuhi syarat baik secara formil maupun material. Namun secara umum, walaupun tidak dilengkapi dengan tanda tangan yang lengkap dokumen-dokumen *informed consent* dari rumah sakit lain yang menjadi sampel dalam penelitian ini bisa dan mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti. Didapatkan beberapa hambatan dalam pembuatan *informed consent* sebagai alat bukti yaitu hambatan umum dan hambatan khusus yang timbul dalam pembuatan *informed consent* sebagai alat bukti.

Kesimpulan : Ternyata dari hasil penelitian dokumen *informed consent* di rumah sakit obyek penelitian masih memerlukan penyempurnaan secara formil maupun material. Namun secara umum walau masih memerlukan penyempurnaan dokumen-dokumen *informed consent* dari rumah sakit yang ada di Semarang yang menjadi sample dalam penelitian ini bisa dan mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Kata Kunci : Dokumen *informed consent*, kekuatan hukum, rumah sakit, hambatan-hambatan, tandatangan, dokter, pasien, saksi-saksi.

ABSTRACT

The relationship between the doctor and the patient is a special bond, but the patient having the right to decide whether allowed or not the doctor to carry on their relationship to the patient. In Indonesia, this information about all the action in order to cure the patient is an obligation to give to the patient whether it is asked or not is called Informed Consent.

Recently, informed consent is been discussed a lot in seminars, it is because many legal cases that happened in the medical aspect. These cases are happened because of the unclearness of the first process the patient visit the doctor or hospital until the end of health services.

Problem: Informed Consent used as evidence, how about the legal power within it and what kind of obstacles that appears in making Informed Consent as evidence.

Research Aims: It is to know about the legal power of Informed Consent as evidence and what kind of obstacles that appears in making Informed Consent as evidence.

Methods: The research is using Normative Juridical. It is because the data that been used in making this research is secondary data (library research). Object of this research is the process of making Informed Consent as evidence for criminal law and law-court taking location in 9 hospitals in the city of Semarang. This research is using library searching and interview as methods of data collection.

Research Result: Only Elisabeth Hospital that is has good qualification in formal or material informed consent document. They are good because they are complete containing 15th document that is completed with the signature of all connected side which is patient, doctor, and witness with the medical action that should be done. However in general, even though without complete signature the Informed Consent documents from other hospital that is a sample in this research, it is can and has legal power to be evidence. There are many obstacles in making informed consent as evidence. They are general obstacle and specific obstacle.

Conclusion: From the research, it can be concludes that the Informed Consent document of the sample hospital needs completion. However, in general, even though its still needs completion the informed consent from the hospital in Semarang is can use as evidence.

Key Words: *informed consent* document, Legal power, Hospital, obstacles, signature, doctor, patient, witness



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad-ya, maka selesailah penyusunan Tesis ini yang berjudul **“TELAAH KEKUATAN *INFORMED CONSENT* SEBAGAI ALAT BUKTI (STUDI KASUS DALAM SUDUT PANDANG DOKTER)”**

Dalam thesis ini meneliti tentang telaah kekuatan hukum *Informed Consent* sebagai alat bukti dan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pembuatan *Informed Consen* sebagai alat bukti.

Akhir–akhir ini banyak kasus yang menimpa para dokter, para dokter dianggap telah melakukan kesalahan atau dianggap lalai pada saat melakukan pertolongan terhadap pasien. Padahal sebelum melakukan pertolongan dokter tersebut terlebih dahulu memberikan penjelasan segala sesuatu mengenai penyakit yang diderita kepada pasiennya, di harapkan dengan penjelasan ini pasien mengerti dan memahami serta menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh dokter yang ditunjukkan dengan membubuhkan tanda tangan pada kertas yang berisi pernyataan bahwa pasien telah diberi penjelasan tentang penyakitnya dan tindakan–tindakan yang dilakukan oleh dokter dalam rangka penyembuhan penyakitnya. Pernyataan yang di tanda tangani pasien ini adalah apa yang disebut

Informed Consent. *Informed Consent* itu harus ada, sebab jika tidak dibuat apabila terjadi permasalahan antara dokter dan pasien, maka dokter tidak dapat membuktikan bahwa apa yang dilakukan dokter itu atas persetujuan pasien; sehingga dokter bisa membela dirinya. Untuk menentukan kesalahan apabila terjadi persengketaan antara dokter dan pasien, maka oleh undang-undang ditentukan keharusan dibuatnya suatu *Informed Consent* dalam usaha – usaha penyembuhan suatu penyakit.

Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah kekuatan hukum *informed consent* sebagai alat bukti dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses pembuatan *informed consen* sebagai alat bukti, dan peneliti tertarik untuk mengetahui jawaban dari masalah tersebut.

Dalam thesis ini penulis mencoba menggali teori-teori, undang-undang, serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang penggunaan *informed consent* dalam penanganan medis, serta kekuatan hukumnya sebagai alat bukti. Tentu saja teori yang disajikan dalam thesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan lengkap. Tidak ada satupun teori yang memenuhi persyaratan tersebut.

Setelah mengadakan penelitian di Semarang dengan mengambil lokasi sembilan rumah sakit baik swasta dan negeri, maka didapatkan hasil bahwa dokumen *informed consent* telah mempunyai kekuatan

hukum sebagai alat bukti dengan berbagai hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pembuatannya.

Hasil dari penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan, penelitian ini hanya berorientasi pada telaah hukum *informed consent* sebagai alat bukti, tanpa ada contoh kasus yang telah terjadi berkaitan tentang kekuatan *informed consent* tersebut di meja pengadilan, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan memberikan studi kasus tentang kejadian atau perkara-perkara yang melibatkan dokumen *informed consent* sebagai alat bukti, dari awal kejadian sampai dengan perkara tersebut terselesaikan di meja pengadilan. Sehingga lebih dapat menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan serta kekuatan hukum dokumen *informed consent* sebagai alat bukti.

Akhir kata, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi akademis khususnya Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata, masyarakat, dan tentunya bagi penulis sendiri dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan bagi penulis dalam ilmu Hukum Kesehatan.

Semarang, 24 Juli 2007

Penulis,

EKA GITA PIDI ARTRI

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penyusunan Tesis ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberi bantuan, dorongan, serta petunjuk - petunjuk yang sangat besar artinya bagi penyusunan thesis ini . Ucapan terima kasih ini, penulis aturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, Msi, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Prof Dr Agnes Widanti, M.H, selaku Kepala Program Magister Hukum Kesehatan.
3. Bapak P.J Soepratignja, S.H Sp N, selaku Dosen Pembimbing Utama
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH, M H, Selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
5. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Magister Hukum Kesehatan UNIKA Semarang.
6. Seluruh Staff Perpustakaan UNIKA Semarang.
7. Bapak dan Ibu serta saudara, nenek,kakekku tersayang dan orang - orang yang ada di dekatku yang selalu memberikan spirit dan semangat.
8. Para sahabat-sahabatku dan teman-temanku baik angkatan I dan angkatan II yang selalu memberi dorongan semangat dan doa.

9. Tiga Sahabatku (Martha, Micky, Mas Bowo) yang telah menemaniku selama survei dan membantu menyelesaikan Thesis sampai selesai.
10. Dokter Yoseph Chandra, M. Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Pantiwiloso Dr Cipto.
11. Dokter Daniel Budi Wibowo selaku Direktur Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum.
12. Dokter M Mas'Udi , Sp.S selaku Direktur Rumah Sakit Bhayangkara
13. Dokter Hestoe Waluyo, M.Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Tugurejo
14. Dokter H Masyhudi AM , selaku Direktur Pendidikan dan Penunjang Medis Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.
15. Dokter Sugeng Riswanto,Sp.A, selaku Direktur Rumah Sakit Banyumanik Semarang
16. Dokter Soleh Kosim ,Sp.A (K), selaku Direktur SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Kariadi Semarang.
17. Suster Yosephita OSF,M.Kes, selaku Direktur Rumah Sakit St Elisabeth Semarang.
18. Dokter Niken Widyah Hastuti,M.Kes , selaku Direktur Rumah Sakit Kodya Semarang
19. Dokter Inge, selaku Kepala Diklat Rumah Sakit Elisabeth Semarang
20. Ibu Yuli, selaku Kepala Diklat Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

21. Mas Adjie, selaku Kepala Rekam Medis dan staf Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto yang telah membantu penulis selama penulis melakukan survei di Rumah Sakit Pantiwiloso Dr Cipto.
22. Pak Anto, selaku Kepala Diklat Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum yang telah membantu penulis untuk menemui dokter di Rumah Sakit Citarum
23. Dokter Makmur, dokter Retno Triwulandari, ibu Risma dan staf Rekam Medis yang juga telah membantu penulis mengumpulkan data.
24. Mbak Azizah dan kawan – kawan staf Rekam Medis di Rumah Sakit Banyumanik yang telah membantu penulis mengumpulkan berkas *Informed Consent*.
25. Dokter-dokter yang bertugas di Rumah Sakit Banyumanik
26. Dokter-dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum
27. Dokter-dokter yang bertugas di Rumah Sakit Elisabeth
28. Dokter- dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara
29. Dokter-dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pantiwiloso Dr Cipto.
30. Sahabatku M2M (Martha dan Micky) yang telah membantu penulis hingga selesainya thesis ini.
31. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, 24 Juli 2007

Penulis,

EKA GITA PIDIRI ARTRI



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Mottodan Persembahan.....	v
Abstraksi.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Ucapan Terima Kasih.....	xi
Daftar Isi.....	xv
DaftarTabel.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

A.	Pengertian <i>Informed Consent</i>	18
B.	Hakikat <i>Informed Consent</i>	28
C.	Fungsi dan Tujuan <i>Informed Consent</i> dan <i>Informed Consent</i> Dalam Praktiknya Sekarang.....	30
D.	Perkembangan <i>Informed Consent</i> dan <i>Informed Consent</i> Dalam Praktik	34
E.	Proses Pembuatan <i>Informed Consent</i> Secara Tertulis	38
F.	Pembuktian dan Alat Bukti	40
	1. Pengertian Alat Bukti Pidana.....	41
	2. Pengertian Alat Bukti Perdata.....	41
	3. Pengertian Pembuktian	42
	4. Hal- hal yang tidak perlu dibuktikan.....	44
	5. Hukum Pembuktian Positif	45
	6. Beban Pembuktian.....	46
	7. Macam – macam Alat Bukti.....	47
	a) Alat Bukti Pidana.....	47
	b) Alat Bukti Perdata	50
	8. Fungsi dari Alat Bukti	63
	9. Teori Pembuktian	63
	10. Fungsi dari <i>Informed Consent</i> sebagai alat bukti.....	69

11. Teori Pembuktian Negatif dan Keyakinan Hakim Yang Digunakan Di Indonesia	71
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	72
B. Spesifikasi Penelitian	72
C. Obyek Penelitian	73
D. Lokasi Penelitian	73
E. Desain Penelitian	74
F. Metode Pengumpulan Data	75
G. Metode Analisa Data	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum <i>Informed Consent</i> Sebagai Alat Bukti	80
1. Rumah Sakit Elisabeth	85
2. Rumah Sakit Bhayangkara	87
3. Rumah Sakit Kariadi	91
4. Rumah Sakit Kodya Ketileng	97
5. Rumah Sakit Banyumanik	101
6. Rumah Sakit Sultan Agung	104
7. Rumah Sakit Pantiwilo Dr Cipto	110

7. Rumah Sakit Pantiwiloso Dr Cipto.....	110
8. Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum	115
9. Rumah Sakit Tugurejo	120
B. Hambatan Yang Timbul Dalam Pembuatan <i>Informed Consent</i>	
Sebagai Alat Bukti.....	125
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	135
LAMPIRAN 1 PP. No. 10 Tahun 1966 Tentang Simpan Rahasia Kedokteran.....	136
LAMPIRAN 2 PERMENKES 585/MEN.KES/PER/TX/1989.....	141
LAMPIRAN 3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK.00.06.3.5.1966. Tanggal. 21 April 1999.....	147
LAMPIRAN 4 Surat Edaran HK.00.06.1.5.01160 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis dan Pemusnahan Rekam Medis di Rumah Sakit Tanggal. 21 Maret 1995.....	158

LAMPIRAN	5	Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit Tanggal. 10 Juni 1997.....	166
LAMPIRAN	6	Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Dr. Kariadi No. KP.08.02.1270 Tentang Prosedur Tetap Tentang Prosedur Tindakan Medis di Rumah Sakit. Dr. Kariadi Tanggal. 20 Desember 2004.....	173
LAMPIRAN	7	Dokumen <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Elisabeth.....	178
LAMPIRAN	8	Dokumen <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Bhayangkara...	189
LAMPIRAN	9	Dokumen <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Dr. Kariadi.....	193
LAMPIRAN	10	Dokumen <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Kodya (Ketileng).....	196
LAMPIRAN	11	Dokumen <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Banyumanik....	200
LAMPIRAN	12	Dokumen <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Sultan Agung.....	202
LAMPIRAN	13	Dokumen <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto.....	211
LAMPIRAN	14	Dokumen <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum.....	215
LAMPIRAN	15	Dokumen <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Tugutejo.....	219

LAMPIRAN	16	Surat Keterangan Telah Survei Rumah Sakit Elisabeth.....	222
LAMPIRAN	17	Surat Keterangan Telah Survei Rumah Sakit Bhayangkara.....	224
LAMPIRAN	18	Surat Keterangan Telah Survei Rumah Sakit DR Kariadi.....	226
LAMPIRAN	19	Surat Keterangan Telah Survei Rumah Sakit Kodya.....	228
LAMPIRAN	20	Surat Keterangan Telah Survei Rumah Sakit Banyumanik.....	230
LAMPIRAN	21	Surat Keterangan Telah Survei Rumah Sakit Sultan Agung.....	232
LAMPIRAN	22	Surat Keterangan Telah Survei Rumah Sakit Pantiwiloso DR Cipto.....	234
LAMPIRAN	23	Surat Keterangan Telah Survei Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum.....	236
LAMPIRAN	24	Surat Keterangan Telah Survei Rumah Sakit Tugurejo.....	238



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Dokter , Pasien, Saksi yang melakukan tanda tangan pada <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Elisabeth	85
Tabel 2	Jumlah Dokter , Pasien, Saksi yang melakukan tanda tangan pada <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Bhayangkara.....	88
Tabel 3	Jumlah Dokter , Pasien, Saksi yang melakukan tanda tangan pada <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Dr. Kariadi.....	92
Tabel 4	Jumlah Dokter , Pasien, Saksi yang melakukan tanda tangan pada <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Kodya (Ketileng).....	97
Tabel 5	Jumlah Dokter , Pasien, Saksi yang melakukan tanda tangan pada <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Banyumanik	101
Tabel 6	Jumlah Dokter , Pasien, Saksi yang melakukan tanda tangan pada <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Sultan Agung.....	104
Tabel 7	Jumlah Dokter , Pasien, Saksi yang melakukan tanda tangan pada <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto	110
Tabel 8	Jumlah Dokter , Pasien, Saksi yang melakukan tanda tangan pada <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum.....	115
Tabel 9	Jumlah Dokter , Pasien, Saksi yang melakukan tanda tangan pada <i>Informed Consent</i> Rumah Sakit Tugurejo	120

